





















tentang siapa antara keduanya yang paling duluan), pernikahan perempuan mu'tadah (perempuan yang sedang iddah), nikah wanita yang ragu dengan kehamilannya sebelum habis masa iddahya, nikah seorang muslim dengan perempuan kafir selain dari ahli kitab (seperti; penyembah berhala, majusi (penyembah api), murtaddah (wanita yang keluar dari agama islam) atau penyembah matahari atau bulan.). Atau bukan dari ahli kitab yang murni seperti perempuan hasil dari pernikahan lelaki ahli kitab dengan perempuan majusi atau sebaliknya, pernikahan dengan perempuan yang suka berpindah-pindah agama (kecuali dia masuk islam), pernikahan muslimah (wanita yang beragama islam) dengan laki-laki kafir dan pernikahan perempuan murtad.

Menurut ulama Hanabilah, pernikahan yang rusak ada dua macam: pertama, pernikahan yang tidak sah dari asalnya. Kedua, pernikahan sah tanpa adanya syarat. Adapun pernikahan yang tidak sah dari asalnya, yaitu ada empat akad: nikah syighar, nikah muhallil, nikah mut'ah, dan nikah mu'allaq. Adapun pernikahan sah tanpa adanya syarat, seperti halnya jika mensyaratkan tanpa mahar atau nafkah, atau agar sang suami membagi jatah kepada istri tersebut lebih banyak atau lebih sedikit dari pada istri-istri yang lainnya. Atau jika kedua atau salah satunya mensyaratkan tanpa adanya hubungan intim atau faktor-faktor yang menyebabkannya. Atau mensyaratkan seorang istri memberi nafkah kepadanya, atau jika ia (suami)













sebenarnya, ia diwajibkan karena telah terjadi hubungan intim. Dalam kaidah fikih disebutkan: “setiap jimak dalam lingkungan islam tidak terlepas dari pembatalan hukuman had apa pun atau pembatalan mahar apa pun.”. Dikarenakan had telah ditiadakan, sebab ketidakjelasan akad, maka yang menjadi wajib adalah maharnya. Mahar tidak boleh lebih dari yang disebutkan, karena si perempuan telah meridhai ukuran mahar tersebut. Demikian juga, yang wajib dibayar adalah harga terendah dari kedua jenis mahar tersebut (mahar musamma dan mitsli), karena asalnya adalah kewajiban memberi mahar mitsli, sebab rusaknya akad, dan diwajibkan menurut *Zufi* mahar mitsli, berapapun itu besarnya.

Kedua, tetapnya nasab anak dari si lelaki (suami), jika memang ada. Itu sebagai langkah kehati-hatian untuk merawat anak dan tidak menelantarkannya.

Ketiga, wajib iddah atas perempuan tersebut, mulai dari waktu pemisahan antara keduanya, menurut mayoritas ulama Hanafiyah dan ini merupakan pendapat yang kuat di dalam mazhab. Karena setelah terjadi persenggamaan, pernikahan yang rusak telah terlaksana dalam kaitannya dengan hak hubungan suami-istri. Hak hubungan suami-istri akan terus ada sebelum diadakan pemisahan antara keduanya. Iddah yang ditunaikan serupa dengan iddah nya wanita (istri) yang ditinggal mati oleh lelaki (suami) nya, yakni 4 bulan lebih 10 hari.



















